B A B IV

A N A L I S A

TERHADAP RIBA DAN RENTE DALAM BANK

Allah SWT. telah mengharamkan riba dengan jelas, dengan larangan yang mutlak yang tidak dapat ditawar lagi, baik riba fadhl, riba qardh, riba yad, maupun riba nasi'ah, hal ini disebutkan di dalam S.2 Al Baqarah 275.

Dan, juga Nabi SAW. telah melarang dan melaknati bagi orang yang memakan riba, orang yang menuliskan pada waktu transaksi, orang yang bersedia menjadi saksi dan orang yang menjadi wakil pada waktu terjadi transaksi riba, maka semuanya itu akan dilaknat oleh Rasulullah SAW.

Dengan demikian bahwa larangan riba itu terdapat di dalam Al Quran dan As Sunaah dengan dalil yang sharih.

A. Persamaan Dan Perbedaan Riba Dan Rente Dalam Bank

1. Segi persamaan.

Antara riba dan rente dalam bank, terdapat persamaan yaitu:

a. Pada tambahan.

Riba dan rente merupakan tambahan yang diberikan oleh penghutang kepada pemilik modal, modal yang diberikan itu sama sama dibebani tambahan, Tambahan sama sama diberikan karena terjadi hutang piutang, baik terjadi zaman Jahiliyah maupun zaman moderen. Tambahan yang diperkuat dengan hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dr Quraish Shihab, bahwa hadits ini dinilai oleh para ulama sebagai hadits yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.[1] Sjechul Hadi Permono SH. MA. menilai hadits ini, hadits yang tidak dapat dipakai hujjah (dasar hukum), karena bukan hadits dari Rasulullah SAW, tetapi ucapan fadholah, pembawa riwayat sendiri.[2] Di Dalam Ahkamul Fuqaha yang merupakan kumpulan bahtsul masail Syuriah NU, ulama NU menilai bahwa hadits tersebut adalah dho'if, namun dapat dijadikan dasar hukum, karena didukung oleh riwayat bil ma'na oleh segolongan sahabat.[3] Dari riwayat tersebut ternyata hadits sangat lemah, dan tidak dapat dipercaya sebagai ucapan Rasulullah.

Secara terinci, pada zaman Nabi SAW tambahan sangat memberatkan, dan pada masa itu pemodal meminjamkan uang tanpa melihat kemampuan untuk mengembalikan, sehingga jaminan itu tidak diperlukan oleh pemodal. Sedangkan pada masa sekarang ini tambahan atau bunga pada pinjaman diberikan karena adanya kepercayaan pemilik modal terhadap peng-

---

[1] Quraish Shihab, Membumikan Al Quran, Mizan, Bandung, 1993, hal. 79.

[2] Sjech Hadi Permono "Bank Menurut Hukum Islam, AULA, No. 06 tahun XII / 1990, hal. 38.

[3] Pengurus Wilayah NU Jatim, Himpunan Keputusan Batsul Masail Syuriah NU Jawa Timur 1985-1994, Surabaya, 1994 hal.149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang, pemilik modal memberikan pinjaman karena prospek masa depan untuk mengembalikan itu ada, walaupun sedikit diragukan, tambahan yang diberikan rentenir pada masa jahiliyah itu tanpa melihat kemampuan dalam membayar hutang, ini yang mengakibatkan penganiayaan terhadap penghutang. Sehingga Allah melarang dalam hutang piutang berbuat zalim. Jadi faktor tambahan yang sama dalam riba dan rente dalam bank.

b. Waktu tunggu.

Tambahan terhadap modal yang dipinjamkan itu diberikan karena waktu tunggu, waktu tunggu adalah masa penantian terhadap modal yang dipinjamkan.

Pada zaman jahiliyah, waktu tunggu yang menyebabkan adanya tambahan, waktu tunggu dianggap penting karena faktor inilah yang menyebabkan adanya tambahan atau riba, riba yang merupakan hasil yang utama bagi rentenir, waktu tunggu merupakan alasan untuk mendapatkan riba, padahal tambahan tujuan dari hutang piutang. Sedangkan waktu tunggu pada zaman moderen, bunga tidak terlalu penting karena bank merupakan perusahaan jasa, walaupun seseorang meminjam uang di bank dalam waktu semalam ia tetap dikenai bunga, bunga dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar tanpa memperdulikan, apakah penghutang itu untung besar atau mengalami kerugian, bunga wajib dibayarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini seperti yang diutarakan Muhammad Abdul Mannan: "Akhirnya dalam hal bunga, unsur resiko merugi sama sekali tidak ada karena bunga tetap dan pasti, sedangkan laba adalah pembayaran untuk asumsi resiko oleh pengusaha.[4]

c. Tambahan yang ditetapkan.

Pada zaman jahiliyah, rentenir menetapkan tambahan atau bunga dengan tidak memandang kemampuan untuk membayar, kalau bunga itu sudah ditetapkan maka pihak rentenir itu akan mendapatkan rente dengan jelas, rente yang merupakan hasil dari usaha penghutangan itu sudah dapat diperhitungkan, sedangkan pihak penghutang dibebani tambahan yang harus diberikan, walaupun penghutang itu mengalami kerugian. Dalam penetapan hasil itu tidak saja berupa uang, tetapi juga yang meminjam binatang akan ditetapkan pula pembayarannya. Menurut Muhammad Ibnu Jarir Ath Thabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan Tafsir Quran yang dikutib oleh Dr. Quraish Shihab , sebagai berikut:

> "Riba pada masa jahiliyah adalah melipatgandakan umur (hewan). Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, akan ditemui oleh debitur dan berkata kepadanya, "Bayarlah atau kamu tambah untukku." [5]

---

[4] Muhammad Abdul Mannan, Op. Cit., hal. 133.

[5] Quraish Shihab, Op. Cit., hal. 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bank, bunga juga ditetapkan terlebih dahulu, baik penabung maupun yang kredit, tetapi sistem pembungaan mempunyai kelebihan dari sistem jahiliyah, yaitu dalam usaha yang akan dilaksana - kan oleh kreditur, ditinjau terlebih dahulu, apa - bila prospek masa depan tidak cerah atau akan me - ngalami kerugian, maka pihak bank dapat menolak permintaan hutang, tetapi dalam usaha untuk pengem bangan dalam usaha yang sudah maju, bank akan mem- berikan kredit, harapan besar akan mengembalikan itu sudah dapat diperkirakan, jadi kerugian pada bank atau kreditur sudah dipelajari secara matang.

Fungsi bunga yang ditetapkan oleh bank bagi penabung, adalah untuk memudahkan administrasi da- lam pembagian hasil dan keadilan dalam pembagian, Misalnya, si A menyimpandi bank Rp. 1juta dan si B Rp. 5 juta dan si C Rp. 10 juta, dalam tempo yang sama. Semuanya akan mendapatkan bunga yang sama, kemungkinan semua mendapat bunga 12% pertahun, ja- di si A mendapat bunga Rp. 120 ribu, si B mendapat bunga Rp. 600 ribu, dan si C mendapat bunga Rp. 1,2 juta, kalau ditentukan dengan persen akan le - bih adil dalam pembagian.

d. Adanya monopoli.

Dimasa jahiliyah, rentenir dalam usahanya dibantu oleh para pekerja, dengan demukian si ren-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenir yang bermodalkan uang yang besar, ia akan menguasai perekonomian. Keuntungan rentenir itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Pada masa sekarang ini, bank ada, pertama bank milik pemerintah dan yang kedua bank milik swasta. Bank pemerintah didirikan untuk kemaslahatan bagi semua orang, tetapi penabung dan deposan serta kreditur akan dikenakan pajak dan bunga yang ditetapkan, hasil dari setiap usaha bank akan masuk kedalam kas negara, keuntungan dari bank milik negara, bank pemerintah yang lebih dikenal dengan BUMN (badan usaha milik negara), segala hasil usaha untuk biaya pembangunan, dengan demikian setiap orang akan menikmatinya.

Sedangkan pada bank swasta, bank yang didirikan atas usaha bersama atau sekelompok orang yang berusaha bersama yaitu dibawah perlindungan pemerintah, yang dimaksud dengan bank swasta yaitu:

> "Bank swasta ialah bank yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas dan saham-sahamnya dikeluarkan atas nama serta seluruh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan badan hukum Indonesia yang perserta pesertanya dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia." 6

Bank swasta berbentu PT (perseroan terbats) yakni

---

6. Undang Undang No, 14 / 1967, pasal 8, 12 dan 17. Kep.Men.Keu. No. Kep/603/M/IV/11/1968 tanggal 18-Des-1968.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu usaha bersama yang didirikan oleh beberapa orang, masyarakat umum dapat memiliki saham, de - ngan demikian siapa yang sahamnya terbesar akan menguasai atau memimpin bank.

Pada masa jahiliyah, seorang rentenir itu sama sekali tidak ikut dalam pembangunan dalam negara, setiap hasil dari riba akan dimiliki sendiri dan manfaat yang diberikan kepada negara itu tidak ada, bahkan hanya menyengsarakan orang yang tidak mampu dan orang orang yang tidak punya modal. Te - tapi pada era moderen, bank swasta membantu mensuk seskan dalam pembangunan negara, mereka memberikan kredit kepada pengusaha, sedangkan bagi pengusaha akan mensejahterakan negara dan rakyat. Bagi negara bank swasta membayar pajak sebagai kewajiban dalam turut serta dalam pembangunan. Dampak dari masyarakat akan memperoleh pekerjaan dan mendapat nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada bank swasta terdapat monopoli dalam keuntungan, setiap pemilik saham akan mendapatkan deviden diakhir tahun, sedangkan pada masa jahiliyah itu, rentenir dalam usahanya hanya perorangan, tidak dikenal adanya saham, yang menyebabkan monopoli yaitu usaha tersebut hanya bisa berjalan apabila mempunyai modal yang besar, dan tidak setiap orang dibolehkan untuk membungakan uang kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segi Perbedaan.

Antara riba dan rente dalam bank, terdapat perbedaan yaitu:

a. Paksaan.

Dari riwayat-riwayat praktek riba nasiah , pada zaman Rasulullah SAW dan pada masa turunnya ayat yang mengharamkan riba, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek riba nasiah itu didalamnya mengandung penganiayaan dan pemerasan, yang seharusnya orang-orang yang lemah itu mentinya mendapatkan uluran tangan, oleh karena itu ayat S.2 Al Baqarah 179 pada kalimat terakhir ditutup dengan larangan berbuat aniaya.

Praktik riba pada masa jahiliyah, menunjukkan bahwa praktek tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan serta pemerasan harta orang miskin, terhadap orang-orang yang membutuhkan dan seharusnya mendapatkan pertolongan, bukan penindasan.

Menurut Rasyid Ridho yang dikutip oleh Dr. Quraish Shihab mengatakan:

> "Bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknya dan keadaannya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah. bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa menguburkan sedekah." [7]

---

[7] Quraish Shihab, op.cit, hal.266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rentenir itu, menggunakan kekuatan kekayaan dengan memeras keringat dari orang-orang miskin. Kemiskinan itu tidak terlepas dari kesengsaraan dan kesulitan perekonomian, yang menyebabkan si rentenir menganiaya supaya ia membayar tambahan - tambahan itu dengan berlipat ganda, pada masa itu bunga terlaku tinggi. Riba di Makah sudah sampai pada taraf minimal 40% dan maksimal 100%.[8] Menurut Dr. Quraish Shihab, bunga pada waktu itu dalam satu tahun mencapai 100%, apabila tidak terbayar maka bunganya itu dilipatgandakan terus, sehingga si miskin terjepit bunga kredit.

Sedangkan bunga bank, didalamnya tidak mengandung pemaksaan atau pemerasan. Seorang kreditur secara perhitungan, ia akan menaksir dari segi keuntungan apabila uang itu digunakan untuk usaha produksi atau perdagangan. Tetapi dalam kredit konsumtif, ia diberikan kemudahan untuk mendapatkan barang, dengan membayar cicilan perbulan dan ditambah bunga. Kreditur harus dapat memperkiraan persediaan masa depan, dalam jangka waktu sekian, apakah ia mampu mengembalikan atau tidak.

Bunga bank diperoleh dari transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan pihak penabung dengan

---

[8] Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1993. hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreditur. pada prinsipnya transaksi itu suka sama suka atau keduanya ada kerelaan, tanpa adanya paksaan atau tekanan dan juga mengandung keadilan serta membawa kemajuan masyarakat pada khususnya,

Menurut Dr. Sjechul Hadi Permono, SH. MA. dalam tulisannya di majalah AULA, sebagai berikut:

> "Perlu dicatat bahwa asas yang sangat mementukan sah tidaknya dan halal haramnya transaksi ekonomi adalah 1) Asas taradhin (suka rela), bebas dari keterpaksaan, 2) Asas 'Adalah (keadilan), bebas dari pemerasan dan kezhaliman. [9]

Dengan demikian apabila transaksi tersebut telah terpenuhi dua unsur di atas, maka transaksinya dianggap sah.

Pada era moderen ini, orang pinjam uang dibank itu bukanlah suatu yang dharurat, sebab tanpa hutang pada bank orang masih mampu mencari pekerjaan dan mencari nafkah dan mampu menghidupi keluarga, orang pinjam uang di bank untuk keperluan makan dan minum itu tidak ada. Orang yang hutang pada bank, kebanyakan perekonomiannya sudah mapan tetapi perlu memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder dan tertier.

Ekssekusi terhadap barang agunan itu, bukan suatu pemaksaan dan pemerasan, sebab dalam perjan-

---

[9] Sjechul Hadi Permono, Bank Menurut Hukum Islam, AULA, No.06/Tahun XII/ Juni 1990, hal. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an si kreditur itu sanggup untuk mengembalikan dan apabila ia tidak mampu mengembalikan, ia terkena resiko yaitu penjualan asset yang telah diagunkan.

Rasanya tidak adil, apabila orang yang kredit itu mengalami kerugian, kemudian bank memaaf - kan atau merelakan. Seperti perintah Allah dalam S.2 Al Baqarah 280. Bank bukanlah tempat tolong menolong yang murni, tetapi bank tempat menolong atau memberi kemudahan yang didalamnya mengandung unsur bisnis. Apabila kreditur rugi maka para na - sabah bank akan memuntut kerugian, karena uang di- bank adalah uang milik nasabah. Apabila bank itu pailit atau bangkrut dianggap tidak mampu mengelo- la atau memutar uang.

b. Standar nilai uang.

Pada masa Rasulullah, standar nilai dalam perdagangan yang tertinggi adalah emas, uang emas merupakan mata uang yang nilainya tertinggi yang diakui bangsa Arab. Sehingga emas itu menjadi alat tukar yang tertinggi nilainya, Nabi SAW. melarang tukar menukar emas karena emas pada waktu itu ti - dak diperhitungkan harga pembuatan. Nabi SAW dalam haditsnya berbunyi:

عن ابي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة
بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وامرنا أن

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب
كيف شئنا متفق عليه

Artinya:

"Dari Abu Bakar RA. berkata: Nabi SAW melarang penjualan perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali sama sama, dan menyuruh kami membeli emas dengan uang perak sesuka kami, demikian pula membeli perak dengan uang eamas. (Mutafaq Alaih) 10

Emas merupakan logam mulia yang nilainya stabil, dan emas merupakan alat jual beli yang diakui pada masa itu, setiap negara memakai uang emas atau perak dalam perdagangan.

Apakah termasuk riba, tukar menukar emas lantakan yang kadar karatnya 24 dengan berat 100gr ditukar dengan perhiasan emas yang berupa cincin, giwang, atau kalung, yang kadar karat dan beratnya sama dengan ditambah ongkos pembiayaan pembuatan dengan biaya 2gr emas 24 karat. Tidak selamanya tambahan itu riba. yang demikian ini didalamnya mengandung unsur tenaga kerja, inilah yang dinamakan usaha bukan suatu tambahan belaka, tetapi upah dalam mengejakannya.

Pada zaman moderen, standar yang dipakai dalam pembayaran perdagangan antar negara antara la-

---

10 Muhammad Abdul Baqi', Al Lu'lu' Wal Marjan, diterjemahkan oleh H. Salim Bahresy, Bina Ilmu, Surabaya, tth. hal. 574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

in dollar, bukan emas. Dolar yang nilainya tidak stabil yang mengakibatkan nilai ekonomi pada uang berubah-ubah. Sehingga bunga bank, banyak dipe - ngaruhi oleh suku bunga bank luar negri, karena terlibat hutang piutang dengan negara lain. Misal nya Indonesia hutang kepada Jepang dengan kredit jangka panjang, dalam pengembalian dengan mata u- ang dollar, bukan yen. Kalau nilai dollar jatuh maka Indonesia akan terlilit hutang, karena nilai krus valuta asing dollar dibawah yen.

c. Berlipat ganda.

Allah telah berfirman, tentang tidak boleh- nya hutang dengan pengembalian berlipat ganda, hal ini disebut dalam Al Quran S. Ali Imran ayat 130. Ayat tersebut lebih rinci menerangkan ayat S.2 Al Baqarah 275: Ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang dimaksud berlipat ganda yaitu debitur menda - tangi untuk menagih, bila ia tidal mampu untuk me- ngembalikan, ia dipaksa untuk mengembalikan dengan tambahan 100% dari pinjaman. Seperti yang ditulis Dr. Quraish Shihab sebagai berikut:

> "Jika yang dipinjaminya materi (uang), debitur mendatanginya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia untuk melipatgandakannya sehingga menjadi 100, ditahun berikutnya men- jadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadi- kan 400. Demikian setiap tahun sampai ia mam- pu membayar." [11]

---

[11] Quraish Shihab, Op.Cit., hal. 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ukuran dari lipat ganda yaitu apabila sudah berlaku satu tahun, satu tahun adalah waktu untuk melipatgandakan, yang dipakai melipatgandakan bukan bulanan. Yang demikian ini sangatlah berat bagi orang orang yang miskin dalam pengembalian. Ynag pasti te ks ayat berarti berlipat ganda, berlipat ganda itu apakah merupakan syarat diharamkannya riba atau tidak dengan alasan ayat S.2 Al Baqarah 278 yang artinya sisa riba yang belum dipungut. Pada S.2 Al Baqarah 278 (tinggalkanlah sisa riba), sisa bukanlah sesuatu yang utuh dari lipat ganda, tetapi sisa adalah sebagian riba yang belum dipungut, jadi kesimpulannya riba waktu itu berlipat ganda. Ada hadits Nabi SAW yang perlu disimak, yaitu:

عن ابى هريرة قال: كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الابل
فجا يتقاضاه. فقال: اعطوه فطلبوا سنا فلم يجدوا الا
سنا فوقها فقال: أعطوه. فقال: اوفيتنى آوفاك
الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم أن خيركم احسنكم قضاء

Artinya:

"Dari Abu Hurairah RA.bahwa adalah seorang lelaki yang telah menghutangi seekor anak untu kepada Nabi dan datang menagih, maka sabdanya kepada sahabat:"Bayarlah" maka dicarikan anak unta yang sama tetapi tidak ada, kecuali yang lebih besar, maka sabda Nabi:"bayarkanlah" maka orang itu menerima seraya katanya: "engkau telah memenuhi saya. Mudah mudahan Tuhan Allah memenuhi engkau (sah dan terima kasih)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu beliau bersabda: "sesungguhnya yang pa - ling baik dari kamu sekalian, ialah yang pa-- ling bagus membayar hutangnya." 12

Nabi SAW memaksa membayar : anak unta, kepada yang pernah berhutang kepada seorang lelaki, dengan berkata: "Bayarkanlah Nabi mengetahui bahwa unta untuk membayar hutang itu lebih besar dari unta yang dipinjam dahulu, Nabi SAW tidak memberikan pilihan kepada penghutang, sehingga unta yang le - bih besar itu harus dibayarkan. Dengan demikian membayar lebih itu diharuskan oleh Rasulullah dengan memakai perintah (amar).

Apabila melihat hadits di atas bahwa membayar hutang itu wajib, mengenai tambahan yang lebih dari semula itu juga wajib, karena Nabi bersabda dengan kata atau lafat fi'il Amar "'Athuhu" (bayar kanlah), apakah yang dibayarkan itu termasuk ber - lipat ganda umurnya atau sekedar tambahan, yang pasti berlipat ganda dilarang oleh Allah. Ada Qaidah fiqiyah yang berbunyi:

الاصل للامر للوجوب

Artinya:

Pada dasarnya amar itu menunjukkan wajib.

Kalau tambahan itu hanya sekedar tidak berlipat - ganda ini diperintahkan Nabi SAW.

---

12 Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy Syaukany, Nailul Authar, Darul Fikri, tth., Juz V, hal.349. Terjemah dikutip dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan-Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, tth. hal. 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada zaman sekarang ini, bunga pinjaman itu tidak sampai berlipat ganda dalam satu tahun, kalau bunga pinjamannya perbulan hanya 1,5% maka dalam satu tahun berjumlah 18%, apabila bunga 9% perbulan maka dalam satu tahun 108%, ini yang berlipat ganda. Bunga pinjaman tergolong rendah apabila hanya 18% sampai 24% dalam satu tahun, Kredit yang bunganya tinggi itu biasanya kredit jangka pendek, tetapi kredit jangka panjang bunga nya ringan, misalnya kredit pemilikan rumah dengan bunga 16% pertahun. Misalnya:

Harga rumah : Rp. 20.790.000,-
Uang muka : Rp. 3.080.000,-
Maksimal KPR: Rp. 17.710.000,-

Dengan beban 16% pertahun, angsuran tersebut selama 18 tahun, angsuran perbulan Rp. 253.680,- maka bila dijumlah setelah lunas dalam tempo 18 tahun berjumlah Rp. 57.874.880,-

Tugas bank pada prinsipnya memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan bisnis keuangan, sama sama memberikan keuntungan, banyak orang yang tertolong dengan adanya bank dan ada juga yang terjerat pada bank karena nakalnya kreditur, seperti jaminan yang bersifat fiktif atau kesalahan dalam mengelola uang.

Tambahan atau bunga pada zaman jahiliyah bersifat liar tanpa kontrol sehingga banyak rente-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nir leluasa membungakan uang semaunya sendiri, sehingga terjadi berlipat ganda tetapi bunga pada bank itu pemerintah ikut campur mengkontrol besarnya bung pada bank swasta maupun negri.

d. Kemiskinan.

Riba pada zaman jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian bangsa Arab, sangat erat hubungannya dengan orang-orang miskin, masyarakat arab pada waktu itu banyak-orang-orang kaya dan juga tidak sedikit orang-orang yang miskin. Sehingga Allah mengan urkan dala Al Quran S.2 Al Baqarah 280 kepada orang-orang kaya yang meminjamkan uang atau benda kepada orang-orang miskin yang mendapatkan kesulitan untuk mengihklaskan, dan Allah melarang melakukan penekanan-penekanan, pemerasan dan penganiayaan terhadap orang-orang miskin. Larangan Allah mengenai larangan menganiaya disebut dalah Al-Quran S.2 Al Baqarah 279.

Rentenir memeras kepada orang-orang miskin dan orang-orang pengangguran yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usaha, kesulitan pada waktu itu terletak pada kekurangan bahan makan dan pekerjaan. Sehingga Nabi SAW pernah mengganjal perutnya dengan batu, supaya beliau terlihat dalam keadaan tidak lapar, pada masa itu tidak ada orang yang meminjam uang untuk usaha produktif selain berdagang, karena masyarakat arab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu itu masih primitif.

Sedangkan pada masa sekarng ini, si pemin - jam itu bukan orang yang miskin atau pengangguran atau orang yang susah mencari makan, tetapi si peminjam ini biasanya orang yang ekonominya sudah mapan. Apabila orang tersebut tidak berhutang, ia tidak terpengaruh terhadap aktifitas sehari hari apabila tidak berhutang, tetapi orang yang berhu - tang itu adalah untuk keperluan meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Orang yang berhutang pada bank adalah untuk keperluan konsumtif maupun keperluan produktif, contoh keperluan konsumtif yaitu berhutang pada bank untuk resepsi pernikahan, pembelian mobil, pembe - lian TV, kredit perumahan dan lain-lain, keperluan bukanlah harus dipenuhi, tetapi orang cenderung untuk hidup lebih dari cukup, kredit konsumtif ini bersifat digunakan samapai habis dan tidak menghasilkan barang, tetapi kredit yang produktif akan menghasilkan barang atau jasa.

Rentenir pada masa jahiliyah bermula dari orang-orang yang kaya saja, tetapi lain halnya dengan rentenir pada saat ini, bank merupakan badan usaha yang mengatur lalu lintas uang supaya menghasilkan jasa. Tetapi penabung, deposan dan pena - nam saham itu sebagai rentenir, sehingga yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untung mendapat bunga bank. Para penabung dan deposan itu dalam memasukkan uang di bank tidak meminta bunga dengan kehendaknya sendiri, penabung dan deposan secara ihklas menerima bunga yang ditentukan oleh bank, sebenarnya pada bank itu tidak ada yang patut di cela karena di dalam bank tidak ada pemerasan dan penganiayaan dan pemerasan karena setiap transaksi kredit, ada perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pemilik saham adalah orang-orang yang termasuk memiliki sebagian dari bank. yang demikian ini bank berdiri atas usaha kelompok, bukan perorangan. Karena pada bank swasta berdiri atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh bank, pemilik saham itulah yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pengelolaan bank, terutama pemilik saham terbesar.

Tetapi dalam hal rente, tidak sama antara riba dan ente dalam bank, nilai ekonomi pada bank selalu dikaitkan dengan keadaan keadaan perekonomian dalam suatu negara, menurut Muhammad Abdul Mannan, yaitu:

> "Secara umum, ilmu ekonomi tidak memberikan kesimpulan dan doktrin yang mapan kepada kita kepada kita. Sebaliknya memberikan perlengkapan pikiran, tehnik berfikir pandangan, dan pendekatan. Latihan dalam teori dan analisis ekonomi memungkinkan kita untuk memahami problem ekonomi yang kongkrit dengan lebih baik dan juga melengkapi kita untuk mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemecahan ilmiah bagi masalah-masalah kita."[13]

Praktek perbankan sangat berbeda jauh dalam segi pemikiran masa depan, teori pemecahan ekonomi masa depan, jika dibandingkan dengan masa jahiliyah. Pada saat itu tambahan atau riba sebagai tujuan pokok dalam penghutangan, sehingga para rentenir secara leluasa melipatgandakan tanpa melihat aspek kemampuan masyarakat dalam mengembalikan.

Secara ekonomi, zaman jahiliyah adalah zaman yang tidak ada peningkatan ekonomi secara menyeluruh, hanya segelintir orang saja. Sehingga hukum rimba yang berlaku, siapa yang kuat dan perekonomian, ia yang akan menguasai perekonomian masyarakat.

Pada era moderen, peningkatan ekonomi secara menyeluruh adalah tujuan dari suatu negara, negara tidak melindungi segelintir orang kaya, tetapi negara memakai asas keadilan yang menyeluruh tanpa memperdulikan kepentingan individu.

Pada masa jahiliyah yang terlibat dalam praktek riba hanya dua orang, pihak pertama adalah orang yang mengribakan, yang kedua adalah kreditur, hubungan dua orang ini saling mengenal, mengerti identitas antara kreditur dan debitur.

---

[13] Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, PT. dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang usahanya rentenir hanya mengribakan saja, tidak ada usaha yang lain. Sehingga pemungutan itu ia memungut berlipat ganda, sedangkan usaha bagi kreditur, merupakan kebutuhan dharuriyah yang harus dipenuhi, sehingga apabila tidak berhutang ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mendapatkan pekerjaan, yang demikian ini kreditur rela untuk diperas demi mendapatkan uang kredit. Walaupun kreditur dalam memutar uang tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Tetapi kreditur pada saat ini, berhutang itu tidak bersifat dharuriyah, seandainya tidak berhutang, ia tetap mampu menghidupi keluarga, memang perlu diakui, pengangguran dewasa ini banyak sekali, sulit mendapatkan pekerjaan yang mendapat gaji yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan untuk hidup.

Dalam perbangkan, yang terlibat dalam perputaran uang ada tiga macam, yang pertama penabung dan deposan serta penanam saham, mereka ini dianggap sebagai pemodal, yang kedua adalah bank sebagai perusahaan jasa yang mengelola dan mengatur keuangan dalam bank, yang ketiga adalah kreditur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Terhadap Pandangan NU tentang Rente.

Dalam masalah kredit ulama NU sangat berhati hati dalam mengambil keputusan tentang kredit, yang demikian ini sangat baik sekali apabila ditinjau dalam segi muamalah yang Islami, sifat muamalah dalam Islam ini tidak boleh bersifat spekulasi, tetapi harus dapat dikalkulasi. Cara penafsiran hukum bagi orang yang kredit pada bank memang memang perlu untuk diperkirakan keuntungan atau kerugian, hal ini akan mempersempit kerugian yang bersifat material maupun spiritual.

Dalam masalah kredit konsumtif, Ulama NU melarang dan mengharamkan karena bersifat memaksakan diri atau memaksakan diri dalam kredit, sebenarnya yang demikian ini tidak memaksakan diri atau mengikatkan diri pada debitur. Manusia sekarang ini sudah memperhitungkan masalah preferensi waktu, dan sangat menghargai kebutuhan kebutuhan masa depan. Kreditur akan memperhitungkan nilai waktu dimasa mendatang jika dibanding dengan kebutuhan dimasa sekarang ini.

Dalam masalah kredit produktif, Ulama NU membolehkan kredit yang berproduktif, asalkan tidak bersifat spekulasi, dan setiap usaha selalu diperhitungkan, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi, orang berusaha harus dapat menaksir dari dampak usahanya, apakah menguntungkan atau merugikan, Rupanya Ulama NU sangat paham dengan sistem perbankan sekarang ini, sehingga usaha itu harus benar benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata, dan dapat diperhitungkan.

Dalam masalah deposito, sebagian Ulama NU membolehkan memanfaatkan deposito, kalau Ulama NU berpendapat bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Tetapi sebagian Ulama NU membolehkan bunga dari deposito karena dianggap tidak ada syarat dalam aqad. Hal ini sangatlah berat sebelah, bunga bank haram, dan bunga deposito halal, ini sangat tidak sesuai dengan keputusan Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992.

Sebenarnya keputusan Munas itu semu, dan tidak mengikat. Sebenarnya setiap keputusan itu mengikat sedangkan keputusan itu dianggap tidak ada nilai bobot, banyak Ulama NU sendiri melakukan transaksi dengan bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta, hanya tikih Ulama Salafiyah saja yang umumnya melarang bunga bank. Sedangkan tokoh-tokoh muda dalam kalangan NU banyak yang berkecimpung dalam bank. Misalnya Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) dengan mendirikan BPR NU, ternyata sampai sekarang sistinya belumlah dirubah, padahal imbauan itu sudah ada dari Munas di Lampung tahun 1992. Hal ini menjadikan bahwa, BPR NU itu berjalan bukan atas dasar dharurat melainkan sudah memasuki tahap sistem yang disetujui.

Pada dasarnya keputusan Munas NU tahun 1992 itu, adalah mengikat pada seluruh warga atau anggota. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi perbedaan pendapat pada kalangan nahdhiyyin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama NU tidak memandang bahwa perbankan merupakan muamalah model baru, tambahan pada bank disamakan dengan t tambahan pada zaman Jahiliyah, hal ini terbukti ulama NU memegangi hadits yang mengatakan setiap tambahan yang di - peroleh dari hutang piutang adalah termasuk riba, kalau di lihat secara historis memang itu sama dengan riba, karena sama dengan riba ala Jahiliyah, tetapi bila ditinjau dari segi ekonomi global, hal itu tidak dapat dikatakan riba yang sama dengan riba Jahiliyah.

Dari segi tinjauan terhadap keshahihan hadits, maka hadits tersebut diragukan keshahihannya oleh banyak Ulama, dan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum, karena hadits itu bukan ucapan Nabi SAW, tetapi ucapan perawi hadits. Dan hadits itu, dianggap hadits yang tidak dapat dipertang gungjawabkan.

Ulama NU menganggap, tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang adalah dilarang dan termasuk riba, dari tinjauan ekonomi bahwa tidak semua tambahan itu riba, karena pada tambahan terdapat nilai ekonomi dan nilai tenaga kerja. Hal ini yang membedakan riba Jahiliyah dan riba se karang ini.

Dalam masalah dalil-dalil yang dipakai Ulama NU dalam memutuskan dan menetapkan hukun rente bank dengan me - rujuk pada kitab-kitab salafiah. Hal ini sangat sulit dipakai karena ulama salafiyah pada zaman itu belum diko - nal macam praktek tersebut, sedangkan muamalah perbankan merupakan hal yang baru. Kalau perbankan model muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baru maka konsekwannya harus mengadakan pembaharuan dalam kitab salafiyah, karena di dalam kitab salafiyah tidak ditemukan yang demikian itu. Supaya tidak terjadi pemaksaan pendapat ulama salafiyah yang diletakkan pada masalah yang baru, sehingga tinjauan dan pandangannya terlalu sempit.

Kelemahan dari kitab-kitab salafiyah yang dipakai dalam rujukan hukum oleh Ulama NU, banyak terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pendapat ini mengakibatkan keputusan tersebut tidak murni Ijma' para Ulama Fikih, Ulama NU sendiripunb banyak berbeda pendapat. Dengan adanya pemakaian pola bermadzhab akan mudah menentukan kitab-kitab untuk rujukan dan akan seragam akan pendapat. Yang demikian ini menyulitkan untuk mensatukan dalam keputusan.

C. Analisa terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Rente.

Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa larangan riba itu terletak pada penghisapan dari pihak yang kaya terhadap yang lemah. Memang perlu diakui zaman Jahiliyah, riba selalu berurusan dan berkaitan erat antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Sedangkan sekarang ini riba atau tambahan merupakan hasil dari usaha orang kaya dengan orang kaya, bukan orang kaya dengan orang miskin. Kemungkinan terjadi penghisapan antara orang kaya ini patut dipertanyakan, apakah itu riba atau bukan.

Bunga yang diberikan bank pemerintah termasuk per-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kara musytabihat, dianggap musytabihat karena bunga bank pada waktu itu (tahun 1968) memang cukup tinggi dapat mencapai 10% perbulan, yang demikian ini dalam satu tahun akan mencapai berlipat ganda. Apakah masih dianggap subhat apabila bunga itu 1,5% perbulan itu, dan dalam satu tahun hanya 24%?. Ulama Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam memutuskan hukum, subhat itu dapat menuju dua arah hukum, yang pertama adalah halal, yang kedua haram. Jadi apabila terjadi transaksi yang tidak mengasilkan spekulasi hukumnya halal, tetapi bila menghasilkan spekulasi akan mendapat kerugian, yang demikian ini hukumnya haram. Pendapat ini sangat tepat, karena transaksi kredit, kreditur harus dapat memperhitungkan untung rugi dalam hutang piutang yang disertai dengan tambahan.

Mengenai tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang dan ditetapkan bpula tambahannya, Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa ini termasuk subhat. Hal ini seperti di atas, bahwa kreditur harus mampu memperhitungkan untung dan rugi dalam hutang piutang. Segala akifitas pada bank negara dianggap subhat, baik bunga tabungan, bunga deposito maupun bunga kredit.

Tetapi dalam kenyataannya bahwa Ulama Muhammadiyah tidak dapat terlepas dari dunia perbankan, bank yang mempunyai sistim pengaman yang lebih baik dan aman. Contohnya Universitas Muhammadiyah Malang, yang mahasiswanya apabila membayar SPP ke Bank Central Asia. Dan masih banyak lagi Ulama muda Muhammadiyah yang melakukan hubungan dengan bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta maupun negeri dengan sendiri-sendiri.

Ulama Muhammadiyah masih meragukan dalam masalah bunga bank, sebenarnya yang demikian ini tidak perlu untuk diragukan, karena transaksi pada bank adalah memenuhi unsur yang menyebabkan halal, unsur itu yaitu asas keadilan dan taradhin (suka rela). Unsur tersebut yang dipakai dalam perbankan.

Dalam masalah dalil yang dipakai dalam menetapkan dan memutuskan hukum bunga bank, dengan mengutip hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh An Nu'man Bin Basyir. Hal ini kurang tepat, karena masalah perbankan itu sudah jelas arah perputaran uang, sehingga hasil yang diperoleh selalu berkaitan dengan keadaan-keadaan yang lain, tidak hanya tambahan saja, tetapi banyak yang harus diperhitng - kan. Pada bank sekarang ini tidak ada yang diragukan, semuanya serba dapat diperhitungkan, walaupun pernah terjadi bank yang merugi akibat kesalahan dalam pengelolaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id